

**WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**  
**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penanganan masalah bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dewan pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA LAIN PEMERINTAH KOTA  
PANGKALPINANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat Pemerintah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Kota Pangkalpinang.
10. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Unsur Instansi Pemerintah dan Masyarakat Profesional yang diangkat sebagai Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang.
11. Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang.
14. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
16. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
17. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang.
18. Eselonisasi adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (2) Lembaga lain yang dibentuk dengan Peraturan daerah Daerah ini adalah :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang; dan
  - b. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang merupakan bagian organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh seorang sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Paragraf 1**

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Kota Pangkalpinang mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**

## **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan anggota;
  - b. penyelenggaraan kegiatan Organisasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Paragraf 1**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**

**Pasal 6**

Susunan organisasi BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

**Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang.
- (4) Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan Bencana.

**Pasal 8**

- (1) Kedudukan unsur Pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas Unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi Unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah :
  - a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran; dan
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran.

## **Pasal 9**

Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran terdiri dari Ketua dan anggota ;
- b. Jumlah keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
  1. Unsur lembaga/instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang; dan
  2. Unsur masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat Daerah sebanyak 4 (empat) orang.
- c. Ketua unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dijabat oleh Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran.

## **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan kriteria anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 11**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dan Pemadam kebakaran.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran sehari-hari.

## **Pasal 12**

Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

## **Pasal 13**

Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

## **Pasal 14**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam kebakaran dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

## **Pasal 15**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## **Pasal 16**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD dan Pemadam kebakaran terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    2. Seksi Kedaruratan.
  - d. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
    2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
    1. Seksi Operasional;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat merupakan unsur pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap

program, tata usaha, keuangan, perlengkapan, administrasi badan dan sumber daya manusia serta kerjasama.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris BPBD dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh :
1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  2. Sub Bagian tata Usaha ;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

## **Pasal 20**

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kedaruratan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kedaruratan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dibantu oleh :
1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. Seksi Kedaruratan.

## **Pasal 21**

- (1) Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana di Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik pada pasca bencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik pada pasca bencana ;
  - c. pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik pada pasca bencana
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik dibantu oleh :
  - a. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - b. Seksi Logistik.

## **Pasal 22**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat terjadi kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana di Bidang Pemadaman Kebakaran ;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Bidang Pemadam Kebakaran ;
  - c. pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Bidang Pemadam Kebakaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik dibantu oleh :
  - a. Seksi Operasional
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**

#### **Pasal 23**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang merupakan bagian organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### **Pasal 24**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Korpri Kota Pangkalpinang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum, dan sosial;
  - d. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang, dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

## **Pasal 25**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
  - b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di Pemerintah Kota Pangkalpinang;
  - c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

## **Pasal 26**

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani
- (2) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
  - b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
  - c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota pangkalpinang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi..

## **Pasal 27**

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
  - b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
  - d. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi..

### **Pasal 28**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota pangkalpinang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lembaga Lain yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Lembaga lain dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Lembaga lain dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Lembaga lain masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris BPBD dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang BPBD dan Pemadam Kebakaran dan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi pada BPBD dan Pemadam Kebakaran merupakan Jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain Pemerintah Kota Pangkalpinang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.dengan Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **Bagian Kedua**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran berhalangan, maka Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran dapat menunjuk Sekretaris BPBD dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam hal Sekretaris BPBD dan Pemadam Kebakaran berhalangan, maka Sekretaris BPBD dan Pemadam Kebakaran dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan
- (3) Dalam hal Sekretaris Korpri berhalangan, maka Sekretaris Korpri dapat menunjuk Kepala Sub Bagian berdasarkan senioritas dan kepangkatan

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 34**

Pembiayaan Satuan Kerja Lembaga lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 35**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru.

- (2) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf 1 pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 dicabut dan diganti menjadi Dinas Kebersihan.
- (3) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
- (4) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, lampiran IV pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bidang penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota pangkalpinang, dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
- (5) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf e pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
- (6) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, lampiran XII pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bidang Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota pangkalpinang, dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
- (7) Semua Peraturan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Pemerintah Kota pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 November 2015**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 November 2015**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**NAFIRI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 13**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 01.13/2015 )**